

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO  
DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU**



**OLEH:**

**NISAR  
NIM; 17.2600.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN  
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA  
RUMAH TOKO DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU**



**OLEH:**

**NISAR  
NIM: 17.2600.008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : NISAR

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B-1378/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 00

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : NISAR

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B-1378/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua) 

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) 

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) 

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt.berkat hidayah, tauik dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada akultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga kecil penulis yaitu kedua orang tua penulis dan saudara-saudara penulis.Terima kasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan terbesar dan mendidik penulis yang tak kenal jarak sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dan menapaki jenjang pendidikan hingga saat ini. Saya berterima kasih atas usaha, pengorbanan, dan doa yang telah diberikan oleh ayah dan ibu selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah swt.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru atas izin dan pemberian datanya serta kesediaannya untuk diwawancara selama penulis meneliti.

Penulis ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah SWT berkenan menganggap semua kebaikan sebagai amal yang terus berlanjut dan mendapatkan berkah dan pahala-nya.

Pada akhirnya, penulis ingin meminta agar pembaca bersedia memberikan saran yang membangun untuk meningkatkan keunggulan dari skripsi ini.

Parepare, 23 Mei 2023

Penulis,



NISAR

Nim: 17.2600.008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Tempat/Tgl Lahir : Mareppang, 12 Mei 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa  
Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Mei 2023

Penyusun,



NISAR  
Nim: 17.2600.008

## ABSTRAK

**Nisar**, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Tokoh di Pasar Palanro Kabupaten Barru*, (dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L dan Ibu Hj. Sunuwati).

Dalam mendukung peningkatan PAD, pemerintah Kabupaten Barru telah mengeluarkan aturan retribusi pasar yakni Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko Di Kabupaten Barru yang memuat berbagai macam skema pemberdayaan kekayaan daerah, salah satunya di Pasar Palanro.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1.) Mekanisme pemakaian kekayaan daerah berupa ruko di pasar Palanro, calon penyewa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang dituukan kepada Bupati Barru melalui Bapenda yang kemudian dialihkan ke Diskumdag. 2.) Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Barru sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ruko ini mampu bekerja lebih maksimal sehingga semua ruko dapat terisi guna meningkatkan retribusi pasar mengingat ruko di pasar ini merupakan objek retribusi yang penting untuk meningkatkan PAD. 3.) Efektifitas pemakaian kekayaan daerah berupa ruko di pasar Palanro dalam pandangan siyasah dusturiah yakni kebutuhan akan pengelolaan harta kekayaan akan menciptakan sikap disiplin dalam menjaga harta kekayaan yang dapat mendukung kesejahteraan sebuah keluarga maupun masyarakat. Namun yang terjadi di pasar Palanro pengelolaan kekayaan daerah berupa ruko belum efektif terhadap pendapatan daerah dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yakni ruko di pasar Palanro.

kata Kunci: Implementasi, Pemakaian Kekayaan Daerah, Rumah Toko

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DATAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	12
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	12
2. Konsep Pemerintahan Daerah .....	18
3. Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah .....	24
4. Teori Masalah.....	28
C. Tinjauan Konseptual .....	33
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Mekanisme Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.....	45
B. Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru .....	54
C. Efektifitas Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Ruko berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Pasar Palanro Kabupaten Barru .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>III</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XVIII</b>

PAREPARE

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru	58



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Fikir	36



## DATAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	IV
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	V
3.	Instrumen Penelitian	VI
4.	Surat Keterangan Wawancara	VIII
5.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XV
6.	Dokumentasi	XVI
7.	Biodata Penulis	XVIII



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekayaan yang ada di daerah dan cara pemanfaatannya oleh masyarakat juga dapat menjadi peluang bagi daerah dan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Prinsip yang digunakan dalam menentukan besarnya tariff retribusi berfokus pada tujuan untuk mencapai keuntungan yang wajar, yaitu keuntungan yang diperoleh ketika layanan usaha tersebut dilakukan dengan efisien dan mengikuti perkembangan pasar. Walau begitu, prinsip pelayanan public tetap menjadi factor penting dalam memfasilitasi kemudahan berusaha bagi masyarakat. Ini merupakan pertimbangan penting dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari retribusi pemakaian sumber daya daerah. Agar pengelolaan kekayaan dan potensi yang ada dapat dilakukan secara independen, diperlukan adanya sebuah konsep yang disebut otonomi daerah.

Diharapkan bahwa dengan adanya kewenangan otonomi daerah, setiap daerah akan mampu melakukan pengelolaan pemerintahannya secara efektif.<sup>1</sup> Otonomi adalah proses pemindahan tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dilakukan dalam kerangka birokrasi Negara. Otonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan otonomi juga bertujuan agar segala keputusan pemerintah dapat

---

<sup>1</sup>Rika Rivana, Syapsan & Hendro Ekwarso, Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2022), Vol. 11 No. 1.

melibatkan lebih banyak pihak dan mencapai dampak yang lebih luas, bahkan di tingkat masyarakat biasa sekalipun.

Untuk memastikan pelayanan yang menyeluruh kepada masyarakat, Negara telah mengadakan retribusi dalam berbagai bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemudian menggunakannya untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, dapat diperoleh dari pungutan pajak dan retribusi di wilayah pemerintahan daerah.

Diharapkan bahwa ini bias menjadi salah satu sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan maksud meningkatkan dan menyebarkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini wilayah akan dapat menerapkan otonomi, yang berarti mengelola dan menjalankan pemerintahannya dengan efektif dan efisien. Semua daerah harus bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka secara optimal dan mengelolanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Salah satu strategi penghasilan daerah berasal dari pasar. Pasar adalah salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnis. Adanya pasar dapat membuat uang berputar dan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Perkembangan penerimaan retribusi pasar dipengaruhi secara tidak langsung oleh pertumbuhan ekonomi ini. Pasar juga memiliki peran strategis dalam mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen yang membutuhkannya. Oleh karena itu, bias disimpulkan bahwa pasar adalah tempat dimana masyarakat dapat

---

<sup>2</sup>Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), Jurnal Administrasi Publik, JAP, Vol.6 No.2, h. 93

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, melalui berbagai interaksi antara pemerintah, sector swasta dan masyarakat. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pasar memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah, karena penerimaan dari pungutan retribusi dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Setiap hari ada biaya yang dikenakan kepada pasar. Maka pendapatan keuangan daerah juga di peroleh setiap hari melalui pembalasan pasar.

Di Kabupaten Barru terdapat beberapa pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi penduduk setempat, terutama di daerah Palanro dimana para penjual dan pembeli dari masyarakat Palanro dan kadang-kadang juga dari luar daerah berkumpul. Pasar Palanro memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan bagi pengembangan daerah di Kabupaten Barru. Menurut Fresha Atmuria dan Afriva khaidir pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintahan daerah dan disimpan dalam kas daerah, yang berasal dari upaya dan kegiatan daerah tersebut.<sup>3</sup>

Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pendapatan yang dihasilkan dari manajemen dan pengelolaan sumber daya daerah yang spesifik. Pengelolaan tersebut juga melibatkan pengelolaan pembayaran untuk menggunakan sumber daya daerah. Sementara kemungkinan dari sumber daya setempat tetap berubah dan meningkat sejalan dengan upaya untuk memperoleh, membangun dan mengembangkan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh wilayah. Diharapkan bahwa manajemen retribusi yang efisien dapat mencapai otonomi daerah yang memadai serta pembangunan daerah

---

<sup>3</sup>Fresha Atmuria & Afriva Khaidir, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2020), Vol. 08 No. 02, h. 95.

tang merata, sehingga dapat digunakan atau divestasikan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah kabupaten barru telah mengeluarkan peraturan retribusi pasar yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini merupakan upaya untuk memanaatkan kekayaan daerah yang ada di pasar palanro. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru. Aturan ini mencakup berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat pemanaatan sumber daya local di pasar palanro.

Peraturan tersebut dibuat berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menyusun Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko sehingga lahirlah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam pengelolaan kekayaan daerah berupa rumah toko di Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, ditemukan terdapat 56 unit/petak rumah toko (ruko) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk kemudian disewakan dan dibebankan biaya sewa bagi para pedagang yang menggunakan ruko tersebut. Biaya sewa tersebut merupakan retribusi masyarakat pengguna kekayaan daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah untuk mendukung perkembangan daerah.

---

<sup>4</sup>Supardal, dkk. *Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: The Journal Publishing, 2022), h. 6-7

Dengan adanya produk hukum tersebut diharapkan untuk memfasilitasi kebutuhan para pedagang di Pasar Palanro sehingga peraturan ini sebagai acuan bagi masyarakat yang mau menyewa Rumah Toko di Pasar Palanro. Selain itu dengan adanya penggunaan kekayaan daerah berupa Rumah Toko mampu memberikan kontribusi nyata kepada daerah dengan sewa yang ditetapkan sehingga menambah pendapatan daerah dan tentunya pendapatan tersebut diharapkan akan kembali kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, Permasalahan yang kemudian ditemukan adalah masih banyak rumah toko yang kosong. Meskipun ruko tersebut disediakan kepada masyarakat dengan sewa yang dapat dijangkau oleh para pedagang, akan tetapi minat para pedagang untuk menemapti ruko tersebut masih minim. Kondisi demikian itu terjadi atas dugaan bahwa adanya praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh mafia di pasar tersebut sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para pedagang untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah tersebut. Selain itu, daya beli masyarakat di pasar Palanro sangat rendah, hal ini disebabkan dengan perkembangan teknologi yang membuat masyarakat beralih berbelanja secara online dibanding ke pasar berbelanja. Di sisi lain dengan adanya rumah toko yang belum ditempati mengakibatkan rumah toko tersebut mengalami kerusakan.

Berangkat dari latar belakang tersebut sehingga dirasa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada

pengembangan hasil kajian yuridis normatif selanjutnya, dan tentunya dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintahan terkait.

### **B. Rumusan Masalah**

Tema pokok dalam penelitian ini adalah "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru", berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun sub-sub rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana efektifitas pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko berdasarkan siyasah dusturiyah di Pasar Palanro Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palandro Kabupaten Barru

3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemakaian kekayaan daerah berupa Rumah Toko berdasarkan Siyasa Dusturiyah di Pasar Palanro Kabupaten Barru?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan tema kajian ini. Adapun kegunaan lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan tinjauan teori yang digunakan maupun hasil penelitian ini dapat menambah rujukan baru kepada kalangan akademisi untuk melanjutkan penelitian yang serupa, maupun menjadi sumber bacaan bagi praktisi pemerintah daerah.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk evaluasi terhadap peningkatan kualitas implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Adapun tinjauan penelitian yang dijadikan sebagai rujukan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wahyu Apriani, Agus Suprijanto & Ari Pranaditya melakukan penelitian tentang "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Penerimaan Lainnya Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Salatiga dalam periode Tahun Anggaran 2012-2016". Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki nilai 11.273 dan signifikansi 0,000. Selain itu, retribusi daerah juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan nilai 8,685 dan signifikansi 0,000. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai 6.107 dan signifikansi 0,000. Selain itu, terdapat juga pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai 4,393 dan signifikansi 0,000.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di atas, terlihat adanya perbedaan dan kesamaan dengan penelitian saat ini. Peneliti sebelumnya memusatkan perhatian pada beberapa aspek penerimaan daerah, termasuk pajak, retribusi

---

<sup>5</sup>Wahyu Apriani, Agus Suprijanto & Ari Pranaditya, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016, (Jurnal Ilmiah: Universitas Pandanaran Semarang, Jurusan Akuntansi, 2017), h.2.

daerah dan pendapatan dari pengelolaan asset daerah. Tidak seperti penelitian terkini yang hanya mengkaji pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah seperti rumah toko di pasar Palanro. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam topic yang dibahas, yang berkaitan dengan regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

2. Rika Rivana, Syapsan & Hendro Ekwarso, dengan meneliti " Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Penggunaan retribusi pemakaian kekayaan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari pemakaian tanah, gedung dan kendaraan/alat berat oleh masyarakat baik dalam bentuk usaha badan maupun perorangan. 3. Kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di atas, terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus pada retribusi daerah. Berbeda dengan penelitian saat ini yang hanya berfokus pada pendapatan atas pengelolaan kekayaan daerah yakni rumah toko di pasar Palanro. Kesamaan kedua penelitian dapat ditemukan pada pokok bahasan tentang regulasi atau kebijakan pemerintah daerah.

---

<sup>6</sup>Rika Rivana, Syapsan & Hendro Ekwarso, Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2022), Vol. 11 No. 1., h.9.

3. Yusuf Hafandi & Romandhon, dengan judul penelitian "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lainnya serta Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo". Pengujian menunjukkan bahwa variable pajak local memiliki dampak yang signifikan kurang dari 0,05 yakni 0,048. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Nilai variable tersebut hanya sebesar 0,452, yang memang lebih besar dari 0,05. Variable retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sebesar 0,844 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Variable lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sah. Namun, pengaruhnya tergolong kecil dengan nilai yang signifikan kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,018. Variable independen memiliki pengaruh sebanyak 46,8% terhadap variable dependen, sedangkan 53,2% sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di atas, terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus pada beberapa sumber-sumber penerimaan daerah termasuk pajak, retribusi daerah dan pendapatan atas pengelolaan kekayaan daerah, dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode analisis penelitiannya. Berbeda dengan penelitian

---

<sup>7</sup>Yusuf Hafandi & Romandhon, Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo, (Jurnal Ilmiah: Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 2020), Vol. 3, No. 2,, h.1.

saat ini yang hanya berfokus pada pendapatan atas pengelolaan kekayaan daerah yakni rumah toko di pasar palanro. Kesamaan kedua penelitian dapat ditemukan pada pokok bahasan tentang regulasi atau kebijakan pemerintah daerah.

4. I Gusti Ayu Purnamawati, dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua" penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi parker kendaraan roda dua memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.pada tahun 2008, persentase pendapatan asli daerah mencapai 96,76%. Namun, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 95,53% pada tahun 2009. Tahun 2010 persentase tersebut turun lagi menjadi 88,25%. Namun, pada tahun 2011 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 104,60%. Pada tahun 2012, angka tersebut bahkan melonjak tinggi, mencapai 126,36%. Pada periode 2008-2012, retribusi parker kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng mencatat hasil positif secara keseluruhans.<sup>8</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan di atas, terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu lebih banyak membahas tentang retribusi daerah khususnya pada parkir kendaraan. Berbeda dengan penelitian saat ini yang hanya berfokus pada pendapatan atas pengelolaan kekayaan daerah yakni rumah toko di pasar palanro. Kesamaan

---

<sup>8</sup>I Gusti Ayu Purnamawati, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua, *Pandecta*. Volume 9.Nomor 1, 2014. (Jurnal Ilmiah: Uniersitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali), h.1.

kedua penelitian dapat ditemukan pada pokok bahasan tentang regulasi atau kebijakan pemerintah daerah.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Teori pelaksanaan kebijakan adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah. Implementasi adalah suatu proses dimana sebuah rencana, kebijakan atau program dipraktikkan secara nyata. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan ide, strategi atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, setiap kebijakan atau program selalu membutuhkan pelaksanaan yang tepat. Menerapkan teori ini dalam banyak tulisan sebenarnya adalah mengimplementasikan sebuah ide atau tindakan untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut Widharetno implementasi adalah penelitian yang melibatkan analisis tentang kebijakan serta tahap langkah yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dalam prakteknya, penerapan kebijakan dapat dianggap sebagai suatu proses yang sangat komprehensif dan seringkali terdapat unsur politik dengan campur tangan yang terjadi dari beragam keinginan dan kepentingan yang berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, (Jurnal Ilmu Administrasi, 2017) Volume 14, Nomor 1, h. 130

Menurut Al-Fatih, pelaksanaan kebijakan adalah menjalankan apa yang telah diatur oleh suatu kebijakan dengan cara yang sesuai dengan benar agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Dwijiwijoto berpendapat bahwa implementasi menjadi sarana untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan.<sup>10</sup> Pentingnya focus dalam pelaksanaan adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan yang diinginkan dalam merancang kebijakan, sehingga pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif dan tepat.

Menurut Agustino dan Widharetno, pelaksanaan merupakan langkah yang memadai untuk menciptakan sebuah program dan kebijakan umum yang terlihat baik secara teori atau secara konseptual. Lebih memperinci maknanya dengan kata-kata yang kedengarannya yang boleh menyentuh hati para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Namun, lebih menantang lagi untuk mewujudkannya dengan cara yang dapat memenuhi kepuasan semua orang, termasuk klien. Menurut Mufizz, pelaksanaan kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menerapkan suatu kebijakan dengan efektif. Salah satu tantangan yang muncul pada tahap ini adalah sulitnya mengetahui hasil yang akan dicapai oleh kebijakan karena adanya konsekuensi yang tidak terprediksi sebelumnya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan dengan cermat dan benar guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan efektif. Implementasi

---

<sup>10</sup>Andy Al Fatih, Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil), (Unpad Press, 2010), h. 15.

<sup>11</sup>Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, (Jurnal Ilmu Administrasi, 2017), Volume 14, Nomor 1, h. 130.

merupakan dimensi penting dalam mencapai kesuksesan suatu proyek atau kebijakan.

b. Dimensi Implementasi

James March dan Helbert Simon telah menjabarkan tentang aspek-aspek tanggapan yang terlibat dalam implementasi. Menurut pandangannya, perilaku dalam pelaksanaan kerjasama melibatkan pemahaman interpretasi dan komitmen terhadap tujuan. Ini dapat dicapai melalui perundingan politik dan pengambilan keputusan yang terkait dengan strategi operasional dan administrasi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Model implementasi kebijakan yang bersifat hirarkis dikembangkan oleh George C. Edward III terkenal karena mempengaruhi langsung dan tidak langsung pada pelaksanaan kebijakan. Terdapat empat factor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu

1) Komunikasi

Komunikasi dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok melalui pertukaran informasi dan gagasan komunikasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan public sangat bergantung pada komunikasi yang baik. Melakukan implementasi yang efektif dapat tercapai jika para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Pemahaman yang

---

<sup>12</sup>Andy Al Fatih, Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil, (Unpad, 2010), h.19.

diperoleh oleh pengambil keputusan tergantung sepenuhnya pada komunikasi yang efektif.

## 2) Sumber Daya

Menurut pendapat Edward III, keberlanjutan kebijakan yang baik ditopang oleh sumber daya yang memadai. Cara untuk mengukur sejauh mana sumber daya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan menggunakan indicator-indikator.

## 3) Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kecenderungan seseorang terhadap suatu hal. Menurut Edward III, disposisi atau kecenderungan memiliki dampak penting pada pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika pelaksana memiliki sifat yang optimis terhadap dukungan pelaksanaan kebijakan, kemungkinan besar kebijakan tersebut akan dijalankan sesuai dengan harapan.

## 4) Birokrasi

System administrasi birokrasi adalah system administrasi yang terdiri dari aturan, prosedur, dan struktur organisasi yang kompleks untuk mengatur aktiitas dan fungsi pemerintahan. Birokrasi adalah salah satu lembaga yang sering, bahkan secara keseluruhan bertindak sebagai pelaksana aktifitas. Terdapat birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam lembaga pendidikan, perusahaan swasta dan lain-lain.terbentuknya birokrasi dapat terjadi dalam beberapa situasi tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, (Jurnal Ilmu Administrasi, 2017), Volume 14, Nomor 1, h. 10-131.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mencapai suatu dimensi implementasi perlu diperhatikan beberapa faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan yakni berupa komunikasi yang baik, sumber daya, disposisi serta birokrasi yang baik pula.

Agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif, diperlukan pelaksanaan yang optimal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kehadiran penghormatan masyarakat terhadap pemerintah sebagai wujud pengertian mengapa penting bagi kita untuk secara etis mematuhi peraturan yang disusun oleh pihak yang berwenang.
  - b. Munculnya kesadaran untuk mengakui kebijakan, ketika kebijakan dianggap rasional, maka seseorang akan memiliki kesadaran dan kemauan untuk menerimanya dan menjalankannya.
  - c. Percaya bahwa kebijakan dibuat secara legal.
  - d. Pada awalnya sebuah keputusan dikatakan memicu perdebatan, namun seiring berjalannya waktu, keputusan tersebut menjadi diterima secara umum.
- c. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Ketentuan pengukuran penerapan kebijakan ketika mengevaluasi kesuksesan pelaksanaan suatu program, Rispely dan Franklin mengungkapkan bahwa ada tiga factor yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran keberhasilan suatu kebijakan, yaitu;

- a. Kesesuaian birokrasi dengan aturan birokrasi di tingkat yang lebih tinggi atau dengan tingkat birokrasi yang ditetapkan dalam peraturan.

- b. Keberjalanan rutinitas dengan lancar dan tanpa adanya kendala.
- c. Pelaksanaan dan dampak yang diinginkan dari segala program memiliki tujuan yang jelas.<sup>14</sup>

Menurut Quade (1984), saat melaksanakan kebijakan, terjadinya komunikasi dan tanggapan antara organisasi yang melaksanakan, kelompok yang menjadi sasaran, dan factor lingkungan akan menyebabkan timbulnya tekanan yang diiringi oleh transaksi atau tawar-menawar. Dari transaksi ini, pengambil kebijakan dapat menggunakan umpan balik yang didapatkan sebagai input dalam merumuskan kebijakan sebelumnya. Quade menggambarkan bahwa ada empat factor yang perlu diteliti dalam analisis penerapan kebijakan public, yakni:

- a. Kebijakan yang diinginkan adalah suatu pola komunikasi yang diinginkan agar para pengambil kebijakan berupaya untuk melaksanakannya.
- b. Kelompok sasaran merujuk pada individu atau kelompok yang diharapkan untuk mengambil pola interaksi baru dengan bantuan kebijakan. Sementara subjek yang harus berubah adalah mereka yang perlu beradaptasi diri agar dapat memenuhi kebutuhan kelompok tersebut.
- c. Suatu badan yang menjalankan tugas, pada umumnya berupa satu divisi di dalam pemerintahan yang bertugas melaksanakan kebijakan.
- d. Factor lingkungan mencakup segala hal yang berhubungan dengan kondisi fisik dan non-fisik di sekitar kita. Beberapa factor dalam lingkungan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>14</sup> Imronah, Implementasi kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Ilmiah: Universitas Sultan Fatah Demak).

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

### a. Definisi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah system administrasi yang diterapkan di tingkat local, dimana kebijakan-kebijakan dan pelayanan public dilaksanakan oleh pemerintahan yang terletak di daerah tertentu. Pemerintahan daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memastikan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan local. Pemahaman mengenai pemerintahan daerah berasal dari interpretasi konsep local government yang pada dasarnya mencakup tiga makna yaitu; pemerintahan di tingkat local, pengaturan administrasi di tingkat local dan wilayah geografis tertentu di tingkat local.

Pemerintah local pada pengertian pertama mengacu pada badan atau lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah daerah. Dalam pengertian kedua merujuk pada pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam arti ketiga mengacu pada wilayah administrative atau daerah yang memiliki otonomi.<sup>15</sup>

Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas menguraikan mengenai tatanan dan struktur pemerintahan daerah dalam konteks Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) mengindikasikan bahwa Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari provinsi-provinsi, dan setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten/kota. Di setiap provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur berdasarkan peraturan undang-undang.

---

<sup>15</sup> Aries Daenuri & Enceng, Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, 2012, h.17.

Definisi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut; pemerintahan daerah adalah pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi yang luas, dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dianggap sebagai suatu system dengan berbagai proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasa public dan layanan sipil.

Selanjutnya Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai system dimana pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerah otonom. Prinsip utama dalam pemerintahan daerah ini adalah Desentralisasi, dimana Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah berperan sebagai penyelenggara utama.<sup>17</sup>

Dengan demikian, pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan serta memenuhi elemen-elemen yang berhubungan dengan pemerintah. Sebagai sebuah system layanan public, pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas tersebut. Di pemerintahan, tugas utama pemangku pemerintah adalah meningkatkan

---

<sup>16</sup> Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), (Jurnal Administrasi Publik, JAP), Vol.6 No.2, h. 98

<sup>17</sup> Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), (Jurnal Administrasi Publik, JAP), Vol.6 No.2, h. 98

kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini memaksa para pemerintah untuk melaksanakan pelayanan public sebagai tindakan konkret.

Konsep pemerintahan daerah mencakup berbagai organisasi, lembaga dan institusi yang melaksanakan fungsi kegiatan pemerintahan tingkat daerah. Selanjutnya dalam rangka mendalami pemahaman tentang arti pemerintahan daerah, berikut ini dijelaskan beberapa aspek yang terkait dengan pengertian pemerintahan daerah.

#### 1. Dimensi Social

Aspek social prinsip pemerintahan daerah dianggap sebagai satu kelompok warga yang terstruktur yang tinggal di suatu daerah tertentu dengan batas geografis yang ditentukan dan memiliki karakteristik khusus.

#### 2. Dimensi Ekonomi

Dimensi bidang ekonomi organisasi pemerintah daerah memiliki karakteristik yang terkait erat dengan kondisi dan potensi wilayah yang spesifik.

#### 3. Dimensi Geografi

Dimensi geografi mencakup komponen-komponen fisik dan non fisik dari daerah tertentu. Pemerintahan daerah diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki wilayah geografis khusus, karakteristik penduduk khusus, dan potensi ekonomi khusus.

#### 4. Dimensi Hukum

Dimensi hukum merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan system hukum sebuah Negara atau wilayah. Pemerintah daerah dianggap sebagai entitas hukum public. Dalam perannya sebagai entitas hukum publik,

pemerintah daerah dianggap bukan hanya sebagai unit organisasi yang melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai organisasi yang independen yang mewakili kepentingan masyarakat di wilayahnya.

#### 5. Dimensi Politik

Aspek politiknya dalam hal ini, hubungan langsung antara pemerintah daerah dan system politik Negara yang terkait dianggap penting.

#### 6. Dimensi Administrasi

Dimensi administrasi adalah aspek atau komponen yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung awab dalam menjalankan suatu organisasi atau lembaga. Pemerintah daerah merujuk pada satu entitas pemerintahan local yang mandiri.<sup>18</sup>

##### b. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam mengelola dan memimpin wilayah administrative tertentu. Pada era otonomi daerah, upaya utama pengembangan wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan seluruh masyarakat Negara. Untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah daerah perlu memenuhi empat aspek agar daerah dapat berkembang menjadi yang berkelanjutan dan beroperasi dengan baik. Keempat aspek yang dimaksud disini meliputi kondisi yang layak, kompetiti, tata pemerintahan dan manajemen yang baik, serta keberlanjutan keuangan. Pemerintah daerah berperan sebagai organisasi local yang bertugas melaksanakan, mengatur, dan

---

<sup>18</sup> Aries Djaemuri & Enceng, Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Universitas Terbuka, h.9.

menjalankan tugas-tugas pemerintahan.<sup>19</sup> Peran pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah :

- 1) Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan mengikuti prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menerapkan otonomi secara maksimal, kecuali dalam hal-hal pemerintahan yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan warga, menyediakan layanan public, dan meningkatkan daya saing daerah yang dikelola.
- 3) Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terjalin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hubungan tersebut dapat mencakup pemberian wewenang, pengelolaan keuangan, penyediaan layanan public, penggunaan yang efisien sumber daya alam dan sumber daya lainnya..<sup>20</sup>

Sebagai hasilnya dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pemerintah daerah sangat penting dalam memberlakukan otonomi daerah guna mencapai tujuan dan aspirasi yang diinginkan oleh otonomi daerah itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Aras Aira, Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah, (Kutubkhanah: Jurnal Penelitian social keagamaan, 2014), Vol.17, h. 22.

<sup>20</sup> Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik, JAP*, Vol.6 No.2, h. 98

### c. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam zaman otonomi daerah, upaya utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan seluruh warga Negara. Untuk mencapai kemakmuran, pemerintah daerah perlu memenuhi empat aspek agar daerah dapat berkembang menjadi daerah yang berkelanjutan dan berungsi dengan baik. Aspek-aspek yang dimaksud disini adalah dapat dihuni dengan nyaman, bersaing seara kompetitif, memiliki tata kelola dan pengelolaan yang baik, serta berkelanjutan secara finansial. Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan, mengatur dan melaksanakan pemerintahan daerah. Asas pemerintah daerah menurut peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Asas sentralisasi adalah suatu pemerintahan dimana semua kekuasaan ditempatkan di tangan pemerintah pusat.
- 2) Asas desentralisasi adalah prinsip yang mengatur pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Asas dekonsentrasi merupakan prinsip dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah untuk mengatur instansi vertical di suatu wilayah tertentu.
- 4) Asas tugas pembantuan, prinsip dasar dari tugas pembantuan adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota dan desa,

serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>21</sup>

Dalam rangka menapai tata kelola pemerintahan yang efektif, diperlukan prinsip-prinsip yang mengarahkan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola wilayah otonom.

### **3. Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Pemungutan merupakan upaya pembayaran yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah sebagai imbalan atas layanan spesifik yang diberikan oleh pemerintah kepada individu warganya. Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah diartikan sebagai biaya yang harus dibayarkan untuk menggunakan atau mendapatkan izin khusus dari pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau individu tertentu.<sup>22</sup> Dedi Suharyadi, Rini Martiwi dan Eulin Karlina dijelaskan bahwa retribusi merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap jasa atau perizinan yang diberikan kepada pihak lain.<sup>23</sup>

Pada umumnya, retribusi merupakan pembayaran yang harus dilakukan kepada Negara oleh pihak-pihak yang memanfaatkan layanan Negara, seperti yang dijelaskan oleh Supardal dan kawan-kawan (2022).

---

<sup>21</sup>Mohd. Ibnu Afandi & Warjio, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat), *Jurnal Administrasi Publik, JAP*, Vol.6 No.2, h. 98

<sup>22</sup>Fresha Atmuria & Afriva Khaidir, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang, (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2020), ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02, h. 92

<sup>23</sup>Dedi Suharyadi, Rini Martiwi & Eulin Karlina, Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor, *Moneter Volume 5 No. 2*, 2018, h. 126.

Menurut Suparmoko (2022), retribusi merujuk pada pembayaran yang dapat dipaksakan kepada pemerintah dan dalam bentuk jasa balik yang dapat dikonfirmasi secara langsung. Disini, pemerintah memungut iuran kepada siapapun yang menerima imbalan jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran ini bersifat ekonomis. Bea atau retribusi daerah adalah dana yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas penggunaan atau penerimaan jasa dari pekerjaan, usaha atau kepemilikan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

Menurut Riwu Kaho (2003) yang dikutip oleh Supardal, dkk (2022), terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi retribusi daerah yaitu: a) retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, b) dalam pembayaran retribusi terdapat suatu layanan atau fasilitas yang langsung dapat dilihat atau dirasakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya, c) retribusi diberlakukan kepada semua individu yang menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.<sup>25</sup> Terdapat lima kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi retribusi daerah yaitu:

a. *Yield* (Hasil)

Sama seperti pajak, retribusi memiliki dua peran, yaitu peran dalam anggaran adalah retribusi yang menghasilkan banyak pendapatan, sedangkan retribusi yang berperan dalam pengaturan adalah retribusi yang tidak peduli

---

<sup>24</sup>Supardal, dkk. *Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: THE JOURNAL PUBLISHING, 2022, h. 15.

<sup>25</sup>Supardal, dkk. *Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: THE JOURNAL PUBLISHING, 2022, h. 16.

apakan pendapatannya memadai atau tidak, yang penting adalah keefektifannya dalam mengatur sesuatu.

b. *Eguity* (Keadilan)

Keadilan adalah nilai yang sangat kuat dalam masyarakat yang berusaha untuk memastikan bahwa semua orang diberi treated secara adil dan setara. Itu mencakup kebaikan hak yang sama kepada semua individu, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang social mereka. Prinsip keadilan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Menurut Musgrave, pentingnya keadilan terletak pada fakta bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang pantas dalam aktivitas pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber pemasukan harus memiliki dasar yang jelas dalam penerapannya dan tidak boleh sewenang-wenang. Dalam hal pembayaran retribusi oleh individu, seharusnya dilakukan dengan adil, memenuhi kriteria keadilan baik secara horizontal maupun vertical. Keadilan horizontal melibatkan pembagian beban retribusi yang adil kepada kelompok-kelompok berbeda dengan tingkat ekonomi yang serupa. Keadilan vertical merupakan konsep yang menyatakan bahwa individu yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar harus memberikan kontribusi yang lebih besar daripada individu yang kurang mampu secara ekonomi.

c. *Economic Efficiency* (Efisiensi Ekonomi)

Efisiensi ekonomi adalah suatu istilah yang merujuk pada keadaan dimana sumber daya ekonomi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa alokasi sumber daya harus

dilakukan dengan cara yang paling efisien untuk menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum. Dalam hal ini, efisiensi ekonomi dapat dicapai dengan memaksimalkan produksi dengan menggunakan sumber daya yang ada sebaik mungkin, menghindari pemborosan, dan meminimalkan biaya produksi. Pengembangan dan pertumbuhan perekonomian dapat terhambat oleh pajak dan retribusi, hal ini karena pajak dan retribusi memakan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi laju perputaran ekonomi. Ada keterkaitan antara pendapatan yang berasal dari pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran tabungan masyarakat. Dan pengeluaran pajak dan retribusi.

d. Kemampuan dalam Bertindak

Pemungutan retribusi daerah merupakan hasil dari kemampuan politik daerah dalam mengenakan retribusi daerah, dimana penerimaan retribusi daerah didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada. Selanjutnya keterampilan politik akan diterapkan dalam kemampuan administrasi pengumpulan retribusi daerah. Terlihat adanya kaitan antara potensi penerimaan pungutan daerah melebihi potensi penerimaannya. Menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki keahlian dalam melaksanakan pemungutan.

e. Kesesuaian sebagai Sumber Lokal

Kesesuaian pungutan dapat diinterpretasikan sebagai penerimaan daerah yang dapat diamati melalui perbandingan dengan daerah sejenis dan perbandingan dengan daerah yang memiliki tingkat lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang serupa adalah ketika pungutan di suatu wilayah memiliki nilai ekonomi yang dapat dilaksanakan di wilayah tersebut, sehingga

sekaligus sesuai dengan pungutan yang ada di wilayah tersebut. Namun, apabila suatu daerah tidak mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak layak digunakan sebagai lokasi pemungutan pungutan. Apabila suatu pungutan sudah dikenakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengenaikannya. Dengan demikian dapat dikonfirmasi bahwa pungutan tersebut memang sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber dana yang vital bagi pemerintah setempat guna mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya pemantapan otonomi daerah yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab.

#### **4. Teori Masalah**

Teori masalah adalah sebuah pandangan atau pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan atau manfaat bagi individu, masyarakat dan umat manusia secara umum. Agama islam menjelaskan kepada manusia tentang cara hidup yang komprehensif, termasuk segala aspek kehidupan dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik secara spiritual maupun fisik. Hal ini berlaku baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Pada umumnya pencipta hukum syariat memiliki niat untuk menetapkan peraturan guna mewujudkan kebaikan, kepentingan, dan kebahagiaan bagi semua manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.

---

<sup>26</sup>Supardal, dkk. *Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: The Journal Publishing, 2022), h. 16-19.

Secara bahasa masalah merupakan padanan kata tunggal dari al-masalih yang memiliki arti menciptakan manfaat dan hal yang baik dengan menggunakan istilah lain yang mengacu pada mencari kebaikan, yaitu al-istislah. Seringkali kata masalah atau istislah ini dikaitkan dengan kata al-munasib berarti sesuatu yang tepat, cocok dan sesuai dengan penggunaannya.

Secara istilah, dapat diartikan dalam kata-kata yang sederhana, berarti mengambil keuntungan dan menghindari bahaya agar dapat mencapai tujuan syariat (hukum islam).<sup>27</sup> Dari berbagai makna tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya, baik untuk meraih kegunaan, kebaikan maupun untuk menghindari kemudharatan, maka semuanya tersebut dikenal dengan istilah masalah.

Dalam konteks studi ilmu ushul fihi, istilah ini digunakan untuk merujuk pada berbagai manfaat yang ingin dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum bagi umatnya, yang mencakup tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, serta mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari kepentingan-kepentingan tersebut. Masalah adalah salah satu metode analisis yang digunakan oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbath) ketika persoalannya tidak secara jelas dalam Al-ur,an dan Hadits. Namun, pendekatan ini lebih memprioritaskan manfaat langsung.

Masalah mursalah bias didefinisikan sebagai hal yang tidak dapat ditentukan. Menurut para ahli ushul fihi, diketahui bahwa kemaslahatan

---

<sup>27</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, (Jurnal Ilmiah: IAIN Mataram, Istinbath, 2013), vol.12 No.1, h.3.

adalah suatu keadaan dimana syariah tidak mengharuskan atau melarang suatu hokum untuk mencapai kemaslahatan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan persetujuan atau penolakan terhadapnya.<sup>28</sup>

Pada bagian ini, terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dari masalah mursalah, adalah:

1. Pentingnya pemikiran kritis dan kecermatan dalam melakukan penafsiran, terlepas dari apakah suatu peristiwa atau kasus dapat memberikan manfaat atau tidak, hokum akan menetapkan hukumnya dengan menggunakan prinsip masalah mursalah.
2. Maslahat yang berisi informasi tentang dua hal yang berbeda atau mungkin tentang dua kejadian yang berbeda secara berurutan. Isi peristiwa atau kasus tersebut sesuai dengan hokum syariat.
3. Tidak terdapat intruksi yang jelas dan tegas yang memberikan motivasi untuk mencapai keuntungan tersebut dan tidak ada perintah yang mengarahkan untuk mengesampingkannya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, intinya adalah bahwa prinsip utama dari masalah adalah ketiadaan petunjuk spesifik mengenai suatu kejadian yang mengandung kebaikan yang sesuai dengan tujuan syariat. Dalam istilah lain, nas tidak mengulas tentang manfaat tersebut, entah dalam bentuk menetapkan peraturannya, memerintahkan agar tidak terlaksana, atau melarang mengabaikannya..

---

<sup>28</sup> Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Ilmiah: h.2).

<sup>29</sup> Noorwahidah, Esensi Al-Maslahah Mursalah dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syai'I, Jurnal Ilmiah: IAIN Antasari Banjarmasin.

Menurut pandangan para ulama ushul, masalah dapat dibagi menjadi tiga aspek, yakni:

1. Masalah Dharuriyyat mengacu pada kebutuhan yang penting dalam menjaga prinsip-prinsip syariat, yaitu melindungi agama, keselamatan jiwa, keberfungsian akal, pemeliharaan harta, dan kelangsungan keturunan. Manusia perlu melakukan beberapa tindakan untuk menjaga kelangsungan hidup jiwa yang diberikan Allah, seperti mengonsumsi makanan dan minuman, menutup tubuh, serta menghindari penyakit. Manusia juga harus berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan ketenangan mental, karena Allah melarang perbuatan buruk tersebut. Allah memerintahkan agar tidak terjerumus dalam kehancuran.
2. Masalah Hajiyyat merupakan masalah yang fokus pada keperluan untuk mengatasi kesulitan, kesusahan dan beban yang sedang dialami. Namun, manfaatnya tidak langsung mempengaruhi pemenuhan kebutuhan utama seperti agama, spiritualitas, kecerdasan, kekayaan, dan keturunan. Namun, jalan yang dibuka oleh manfaat tersebut mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jika kepentingan umum atau masalah hajiyyah tidak tercukupi dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak akan secara langsung merusak lima elemen utama yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
3. Masalah Tahsiniyyah diartikan sebagai memilih sesuatu yang bertepatan dengan kebaikan dari rutinitas yang menghindari situasi yang dapat merusak akal sehat dan kebaikan. Liberasitas dan kesesuaian

adalah bentuk manfaat tambahan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya. Dengan maksud agar manusia dapat mencapai hasil terbaik dalam meningkatkan pengawetan kelima elemen dasar<sup>30</sup>.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan masalah yaitu qur'an surah Al-A'raf/7: 31 yang berbunyi:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Terjemahnya :

“Hai anak adam, kenakanlah pakaian yang bagus saat masuk ke dalam masjid dan makan serta minumlah, namun hindarilah kelebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.<sup>31</sup>

Pada ayat diatas, Allah menegaskan pentingnya manusia untuk bersikap adil dalam segala hal. Selanjutnya, Allah juga memberikan perintah agar kita memilih pakaian yang baik saat melakukan ibadah seperti shalat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga menginstruksikan manusia agar makan dan minum secukupnya tanpa melampaui batas yang dianjurkan. Wahai keturunan Adam! Gunakanlah pakian yang baik, yaitu pakaian yang menutupi aurat kamu atau bahkan lebih baik lagi ketika kamu sedang beribadah, agar kamu bias melaksanakan shalat dan tawaf dengan nyaman. Lakukanlah hal ini setiap kali kamu masuk ke dalam masjid atau tempat lain di dunia ini. Untuk pelayanan kepada tuhan, kami telah menyediakan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu. Kamu bebas memilih dan

<sup>30</sup> Purwanto, Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Namuddin At-thufi, (Jurnal Ilmiah: IAIN Metro, 2018), h.33.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Surah Al-A'raf ayat 31.

mengonsumsi apa pun yang halal, baik, dan bergizi. Namun, ingatlah untuk tidak berlebihan dalam segala hal, baik dalam cara atau jumlah dalam beribadah, maupun dalam makan dan minum. Sebenarnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala hal, karena dia tidak memberikan rahmat dan hadiah kepada mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria yang halal, memberikan manfaat, memiliki kualitas yang baik, dan tidak berlebihan. Maksud dari mengonsumsi dalam agama Islam adalah untuk mengoptimalkan kebaikan bukan sekedar mencari kepuasan.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Berdasarkan tema kajian ini, maka dirumuskan tinjauan konseptual dalam bentuk pemaknaan terhadap variabel dalam bentuk pengertian judul dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Implementasi**

Implementasi dalam konteks ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan pemerintah daerah guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dengan tujuan meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan daerah. Implementasi dielakkan sebagai pelaksanaan suatu tindakan atau mekanisme system yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang terarah. Implementasi memiliki makna yang luas dalam berbagai sector dan disiplin.

Mengenai implementasi, Usman (2002) berpendapat bahwa implementasi melibatkan melakukan aktivitas, melakukan aksi, mengambil tindakan, atau

menggunakan mekanisme dalam suatu system. implementasi bukan hanya sekedar melakukan tindakan, namun merupakan suatu proses yang terencana dengan tujuan mencapai hasil kegiatan yang diharapkan.<sup>32</sup> Penafsiran mengenai implementasi tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi bukan hanya tindakan semata, melainkan suatu proses yang direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan pedoman tertentu, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek yang mengikutinya.

Semakin banyak ahli yang berkontribusi dalam pemikiran implementasi kebijakan, semakin berkembang pula pembahasan mengenai konsep implementasi yang sedang marak saat ini.

Implementasi adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur dan terkait antara satu sama lain. Dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, ada beberapa tujuan pelaksanaan yang harus dipenuhi:

- a. Untuk mencapai sebuah perencanaan yang kokoh, baik secara individu maupun secara tim.
- b. Melakukan pemeriksaan dan mencatat langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan rencana atau kebijakan.
- c. Mencapai sasaran yang diinginkan dalam suatu rencana atau kebijakan yang telah diranang.
- d. Untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau rencana seperti yang diinginkan.
- e. Untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah rencana atau kebijakan berhasil dalam meningkatkan tingkat kualitas.

---

<sup>32</sup> Tarbawi, Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, Vol. 5 No. 02, Desember 2019, h. 173.

## 2. Perbup

Perbup ialah kependekan dari Peraturan Bupati. Bupati merupakan pejabat pemerintah local di tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab sebagai unit kerja daerah yang menjalankan, mengatur dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan Bupati adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan daerah.

## 3. Kekayaan Daerah


Kekayaan daerah merujuk pada jenis harta yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kekayaan daerah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperlakukan biaya sewa atas penggunaan kekayaan tersebut. Fungsi pengelolaan kekayaan daerah terdiri dari:

- a. Mewujudkan tata kelola administrasi yang teratur tentang kekayaan daerah, termasuk pengidentifikasian tanah dan bangunan, memperoleh sertifikasi kekayaan daerah, serta menghilangkan dan menjual asset daerah.
- b. Mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan asset daerah telah terwujud.
- c. Penjaagaan asset daerah.

## D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah komponen dari ide atau gagasan yang dimiliki oleh seorang peneliti yang diilustrasikan dalam bentuk diagram. Kerangka pikir berisi langkah-langkah penelitian yang terkait dengan konsep teoritis dalam penelitian. Adapun bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*. Menurut Sedarwanti, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari lingkungan alami dan melibatkan peneliti sebagai alat utama untuk mengungkap gejala holistic-kontektual. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif, yang berarti umumnya menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya, dengan penekanan pada proses dan makna. Karakteristik dari penelitian ini mempengaruhi tampilan dan format laporannya, sehingga disusun dengan gaya naratif yang unik dan mendalam, menggambarkan pendekatan alami yang autentik.<sup>33</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang melakukan pengamatan berkala terhadap keadaan alamiah di lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Proses penelitian ini memerlukan waktu minimal 2 bulan, dimulai dari tahapan pemilihan persiapan, pengumpulan data di lapangan, penyusunan penelitian, hingga penarikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>33</sup>Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200.

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Palanro, khususnya di Pasar Palanro Kabupaten Barru. Lokasi tersebut adalah opsi yang dipilih oleh peneliti karena pasar itu adalah salah satu yang dijadikan target oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru. implementasi yang dimaksud dalam judul ini yakni bagaimana penerapan peraturan ini sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah.

### **D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan**

Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder, berikut uraiannya

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dan terstruktur kepada pemerintah sebagai pelaksana Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, dan pedagang di Pasar Palanro, serta Tokoh Masyarakat.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah jenis sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, melainkan melalui pertanyaan kepada orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, data pendukung diperoleh dari

referensi bacaan yang berasal dari jurnal penelitian dan juga buku sebagai sumber kepustakaan tambahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk mengumpulkan data, karena pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui metode pengumpulan data, maka tidak akan bias mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pentingnya teknik pengumpulan data tidak dapat dilebih-lebihkan dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Jika peneliti tidak memahami metode pengumpulan data, ia akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan informasi bias dilakukan menggunakan beragam bentuk pengaturan, variasi sumber, dan berbagai metode.<sup>34</sup> Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

##### **1. Observasi**

Nasution dan Sugiyono berpendapat bahwa observasi merupakan landasan dari semua cabang ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat melakukan pekerjaan mereka berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. Data dapat berupa fakta-fakta yang ditemukan melalui pengamatan dan dikumpulkan menggunakan alat-alat

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

canggih. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengobservasi benda-benda yang sangat kecil atau sangat jauh dengan jelas.<sup>35</sup>

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan kepada para pedagang dalam penggunaan kekayaan daerah berupa rumah toko di pasar Palanro..

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dua pihak dalam suatu formal terstruktur. Dalam proses wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban yang sudah disiapkan. Dalam wawancara terstruktur ini setiap peserta di interogasi menggunakan pertanyaan yang sama dan data yang dikumpulkan dicatat.<sup>36</sup>

Wawancara partisipatif dilakukan langsung oleh peneliti kepada mereka yang memberikan dukungan informasi untuk penelitian ini. Peneliti menyusun daftar wawancara dengan mempertimbangkan indicator-indikator dalam penelitian ini. Beberapa informan yang terlibat dalam wawancara ini antara lain:

- a. Pemerintah sebagai pelaksana Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru.
- b. Masyarakat
- c. Pedagang pasar Palanro

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 377.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 386.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat mengambil teks atau gambar, seperti karya monumental yang ditulis oleh seseorang, contohnya adalah catatan harian, riwayat hidup, cerita biografi, peraturan dan kebijakan public. Dokumen juga dapat berbentuk gambar seperti foto, gambar bergerak, sketsa dan sebagainya. Dokumen yang memiliki bentuk karya seni bias berwujud lukisan, patung, atau karya lainnya dalam bidang film dan sejenisnya.

### 4. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek dengan menggunakan tiga titik referensi. Triangulasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang sangat akurat melalui penggunaan pendekatan ganda. Triangulasi merupakan suatu metode untuk memverivikasi kevalidan data dengan memanfaatkan sumber lain selain data itu sendiri, digunakan untuk tujuan pengujian atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Maka, tujuan dari triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dan fakta peneliti, bukan untuk mencari kebenaran.<sup>37</sup>

### 5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber dari beberapa pegawai di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, serta wawancara dengan penyewa ruko dan masyarakat sekitar di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

---

<sup>37</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

2. Data sekunder yang diperoleh berupa informasi laporan tertulis, seperti data terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah berupa rumah toko yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif dinyatakan sah jika memiliki tingkat kepercayaan (*credibility*), kemampuan untuk diterapkan secara umum (*transferability*), bias diandalkan (*dependability*), dan memiliki kepastian (*confirmability*).<sup>38</sup>

##### **1. Keterpercayaan (*Credibility/Validasi Internal*) Penelitian**

Penelitian dimulai dengan menggunakan suatu data. Data merupakan segala-galanya dalam penelitian. Karena alasan tersebut, kebenaran atau kevalidan data harus dipastikan. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif terletak pada metode penelitiannya yang melibatkan wawancara, diskusi kelompok, pengamatan dan studi dokumen.

##### **2. Keteralihan (*Transferability/Validasi Eksternal*)**

Keteralihan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu penelitian untuk dipindahkan atau diterapkan pada populasi atau konteks lainnya. Dalam hal validasi eksternal, hal ini mencakup kemampuan penelitian untuk memberikan temuan yang serupa yang dapat diterapkan pada populasi yang berbeda. Validasi eksternal melibatkan penilaian tentang sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang sama dengan sampel penelitian atau pada konteks social yang memiliki karakteristik serupa. Tentang masalah tersebut nasution mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tranferabilitas bergantung pada individu yang

---

<sup>38</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alabeta, 2017).

menggunakannya, yaitu sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat mereka terapkan dalam konteks dan situasi yang spesifik.

### 3. Kebergantungan (*Defendability*/Reliabilitas)

Kebergantungan dalam konteks ini juga dikenal sebagai audit kebergantungan, yang menandakan bahwa penelitian ini memiliki tingkat ketaatan yang tinggi dengan menunjukkan konsistensi dan kestabilan data atau temuan yang dapat diulang kembali. Susun Stainback mengatakan bahwa reabilitas terkait dengan sejauh mana data yang ditemukan konsisten dan stabil.

### 4. Kepastian (*Comfirmability*/Objektivitas)

Kepastian adalah factor yang menjamin objektivitas. Dalam pelaksanaannya, konfirmabilitas dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti pengecekan bersama peserta, menggunakan beberapa pendekatan, mengamati kembali dari rekaman, menverivikasi kembali informasi, dan melihat kejadian yang sama di tempat yang sama sebagai sumber informasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, perhatian lebih diberikan kepada analisis data pada tahap pengumpulan data di lapangan. Dalam metode analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data melibatkan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Proses reduksi data merujuk kepada pengambilan keputusan, memberikan perhatian kepada penyederhanaan, pemabstratan dan perubahan data awal yang diperoleh dari observasi langsung, dengan niat untuk menghapuskan data atau

informasi yang tidak penting. Data-data yang terkait dengan penelitian meliputi data hasil wawancara, data hasil observasi, dan data dokumentasi yang didapatkan saat penelitian dilakukan di pasar Palanro.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah menyajikan informasi dalam format yang singkat dan menggambarkan hubungan antara kategori melalui metode serupa. Dalam konteks ini mengacu pada pemberian data yang didapatkan saat mengurangi data dengan berdasarkan pemikiran, intuisi, pendapat atau, kriteria tertentu agar dapat ditempatkan dalam kategori yang sesuai. Menurut Miles dan Huberman gaya yang paling umum digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menguji kebenaran, kesesuaian, dan kekuatan makna yang diformulasikan dari data..<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, (Jurnal Ilmu Administrasi, 2017), Volume 14, Nomor 1, h. 131

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru**

Mekanisme penggunaan kekayaan daerah dalam konteks ini merujuk kepada serangkaian tindakan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan proses kerja, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan mengurangi kegagalan. Kekayaan daerah adalah aset yang berharga bagi pemerintah daerah sebagai pendapatan utama yang berasal dari daerah itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatur kekayaan daerah dengan baik.

Cara penggunaan aset kekayaan daerah harus memiliki prinsip dan nilai-nilai pada dasarnya menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, etika dan norma hukum dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu aset yang berharga dari suatu wilayah adalah rumah toko. Untuk alasan itu, pemerintah Kabupaten Barru sendiri mengeluarkan peraturan mengenai kekayaan daerah dalam bentuk rumah toko. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko.

Mengenai tata cara pelaksanaan kekayaan daerah di Kabupaten Barru telah dijelaskan di bab IV Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa penggunaan kekayaan daerah akan dilakukan melalui penandatanganan perjanjian oleh Badan Pendapatan Daerah. Namun, sekarang tugas ini telah dialihkan kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Barru.

Pengajuan permohonan kekayaan daerah berupa Rumah Toko di pasar Palanro sebagaimana hasil wawancara pada Bapak Andi Kutubuddin (54 Tahun) selaku Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru pada tanggal 28 Mei 2023 menyatakan:

“Untuk pengajuan permohonan, calon penyewa menyiapkan beberapa berkas yang kemudian pihak pasar membantu dan mengarahkan pihak penyewa untuk diserahkan berkas tersebut kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawacara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah berupa ruko dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, dalam pasal 10 menjelaskan prosedur pengajuan permohonan penggunaan kekayaan daerah harus mematuhi aturan-aturan berikut:

- a. Calon pemohon perlu mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan mengumpulkan dokumen persyaratan yang telah diisi secara akurat dan lengkap dengan menggunakan huruf capital. Permohonan ini harus ditujukan kepada Bupati Barru melalui Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan format yang telah disediakan sebagai lampiran.
- b. Bidang pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, pihak yang berwenang akan memeriksa apakah formulir permohonan dan dokumen persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Jika ya, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika terdapat kesalahan atau kekuarangan, maka formulir permohonan dan dokumen persyaratan akan dikembalikan

---

<sup>40</sup> Andi Kutubuddin, Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di pasar Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.

kepada pemohon agar dapat diperbaiki dan dilengkapi dengan persyaratan yang kurang.

- c. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan langkah selanjutnya adalah menyiapkan perjanjian penggunaan kekayaan daerah yang telah ditempelkan materai yang cukup. Perjanjian tersebut akan dilengkapi dengan formulir permohonan, dokumen persyaratan, hasil survey lokasi, dan rekomendasi. Setelah itu, perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dengan pihak pengguna.
- d. Pembayaran Retribusi yang tertera dalam kesepakatan penggunaan kekayaan daerah akan diserahkan langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru saat surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Dalam konteks hukum, izin adalah suatu keputusan yang diberikan oleh pemerintah yang berisi persyaratan yang spesifik, individual, dan tidak bias diubah. Pemberian izin adalah salah satu kekuasaan pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan melibatkan pemenuhan persyaratan, pelaksanaan kewajiban, atau adanya larangan. Dampak yang timbul adalah jika persyaratan, kewajiban, atau larangan yang diminta dalam izin tidak dipenuhi, izin tersebut akan terpengaruh dan pelanggaran yang mungkin dapat mengakibatkan sanksi hukum terhadap individu atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018, dijelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan

---

<sup>41</sup> Perbup No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, Pasal 10.

menggunakan surat perjanjian sebagai izin dari pemerintah untuk menggunakan kekayaan daerah.

Sedangkan untuk pemberian Sanksi sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Virqana, SP (43 Tahun) selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru pada tanggal 29 Mei 2023 menyatakan:.

Mengenai pemberian sanksi bagi penyewa telah dijelaskan dalam Perbup No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru dalam pasal 12. Namun terkait dengan Perbup ini kami sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang baru mengingat peraturan ini sudah lama dan dibahas dan dibuat pemerintah Kabupaten Barru melalui Bapenda Kabupaten Barru maka kami menyiapkan rancangan pengganti peraturan ini.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peraturan ini masih perlu direvisi mengingat sebelumnya yang membuat aturan ini Bapenda Kabupaten Barru namun saat ini terkait masalah pasar diserahkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, hal ini sejalan dengan temuan penulis pada saat meneliti dilapangan diarahkan oleh pihak Bapenda Kabupaten Barru ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru lantaran wewenang ini sudah diserahkan ke Dinas tersebut.

Berdasarkan pasal 12, dalam waktu 3 bulan sebelum perjanjian berakhir, jika pihak pengguna tidak mengajukan perpanjangan, pemegang surat perjanjian akan menerima surat penyampaian yang menyatakan berakhirnya masa pemakaian

---

<sup>42</sup> Virqana, SP., Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, Ukm dan Perdagangan Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di Diskumdag Kabupaten Barru, 29 Mei 2023.

kekayaan daerah. Jika terjadi hal-hal tersebut, perjanjian pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko yang dibatalkan/dicabut seperti yang dinyatakan dalam pasal 13 yang apabila:

- a. Pengguna telah melanggar isi dalam surat perjanjian.
- b. Pengguna secara sukarela menghentikan perjanjian untuk menggunakan asset daerah.
- c. Pengguna secara diam-diam memindahkan tanggung jawab objek retribusi ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Barru.<sup>43</sup>

Sanksi adalah bagian penutup yang signifikan dalam hukum, dan hal ini merupakan cara Negara pemerintah) memaksa warga Negara untuk mematuhi perintah, kewajiban, atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sanksi adalah cara untuk menegakkan hukum, yaitu proses untuk membuat hukum menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penggunaan Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian Undang-Undang tersebut dianggap komprehensif.

Dilanjutkan dengan pertanyaan penulis terkait kewajiban pihak pengguna ruko Ibu Virqana menjelaskan:

... hal ini juga dijelaskan dalam Perbup pasal 14 dan dijelaskan dalam surat perjanjian mengenai hak dan kewajiban pihak pengguna yang dimana dalam surat perjanjian tersebut terdapat beberapa poin penting seperti jangka waktu, penyerahan, jaminan, kewajiban dan hak

---

<sup>43</sup> Perbup No. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, Pasal 13.

pengguna, bahkan penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam bentuk pasal.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam peraturan bupati tersebut sudah memuat hal-hal yang mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum menyewa ruko karena isi dari peraturan bupati ini sudah jelas dan mampu dipahami dengan mudah oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Barru.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa:

1. Pihak Pengguna diharuskan untuk menyerahkan rumah toko tersebut kepada pihak pemerintah daerah tanpa mengajukan tuntutan atau klaim apapun ketika perjanjian berakhir.
2. Pemerintah daerah meminta pengguna untuk segera menghancurkan bangunan miliknya dan mengeluarkan biaya pembongkaran sendiri. Tujuannya adalah agar bangunan dapat diserahkan ke pemerintah daerah dalam keadaan lengkap dan baik seperti semula.
3. Apabila pengguna tidak memenuhi aturan yang disebutkan dalam pasal 2, pemerintah daerah akan menghancurkan struktur yang bersangkutan dalam waktu 15 hari setelah perjanjian berakhir.
4. Penyerahan rumah toko sesuai dengan yang disebut dalam ayat 1 dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima yang harus sesuai dengan format yang ada di lampiran III dari Peraturan Bupati ini. <sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Virqana, SP., Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di Diskumdag Kabupaten Barru, 29 Mei 2023

<sup>45</sup> Perbup No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, Pasal 14.

Terlepas dengan adanya undang-undang yang mengatur proses permohonan perjanjian berikut wawancara penulis dengan pengunjung pasar yakni Bapak Yusuf (48 Tahun) selaku masyarakat sekitar yang dilakukan wawancara pada tanggal 28 Mei 2023 menyatakan:

“Oh kalau masalah ruko saya tidak tau apa-apa mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menyewa ruko disini apalagi tentang proses pengajuannya.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang proses pengajuan permohonan perjanjian sehingga hanya orang-orang yang berminat menyewa ruko saja yang mengetahui proses pengajuan permohonan perjanjian sewa ruko di pasar Palanro akibatnya masih banyak ruko yang kosong karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pengelola pasar tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Wanda (44 tahun) selaku penyewa ruko, wawancara penulis pada tanggal 28 Mei 2023 menyatakan:

“Waktu saya mau menyewa ruko disini awalnya bingung karena tidak paham bagaimana prosesnya untuk mengajukan surat sewa jadi langsung ke kepala pasar menanyakan langsung bagaimana caranya mengajukan, barulah kepala pasar menjelaskan dan membantu saya mengurus proses permohonanku untuk sewa ruko disini.”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa minat masyarakat sendirilah yang mendorong mereka untuk mencari tau sendiri mengenai syarat apa saja yang harus di penuhi dan bagaimana proses pengajuan permohonan perjanjian ruko tersebut sehingga diharapkan pihak

---

<sup>46</sup> Yusuf, Salah Satu Masyarakat Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh Penulis di pasar Palanro, 28 Mei 2023.

<sup>47</sup> Wanda, Penyewa Ruko di Pasar Palanro, wawancara oleh Penulis di pasar Palanro, 28 Mei 2023.

pengelola tidak hanya memasang spanduk bahwa ruko disekitar disewakan namun mereka juga harus mampu meyakinkan dan memberi pemahaman masyarakat bahwa proses penyewaan ruko tidaklah rumit sehingga menarik minat banyak masyarakat untuk menyewa ruko di pasar palanro.

Salah satu kendala kenapa ruko di pasar Palanro baru disewa setahun terakhir ini padahal sudah dibangun sejak tahun 2010 dikarenakan adanya dugaan praktek mafia sewa menyewa ruko yang dilakukan oleh beberapa oknum pada tahun 2021 yang membuat terlambatnya ruko dilelang dan disewakan kepada masyarakat. Temuan ini diperoleh oleh Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (MAPJ) sehingga ruko di pasar Palanro perlu di evaluasi dulu pemiliknya karena terjadi pemaanaan oleh oknum tertentu (perantara).

Menanggapi hal tersebut berikut wawancara penulis dengan pihak Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru yakni Ibu Virqana, SP (43 Tahun) selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan mengungkapkan;

“Memang sempat ada dugaan praktek mafia sewa menyewa ruko di 3 pasar di Kabupaten Barru termasuk di pasar Palanro sehingga kami langsung mengevaluasi kembali para pemilik ruko apakah mereka menyewa ruko langsung dari pihak pemda atau melalui orang lain yang disebut mafia atau oknum yang menjadi perantara. Karena adanya dugaan ini kami memeriksa data penyewa di Diskumdag ini dengan mencocokkan dilapangan apakah yang menempati ruko tersebut sesuai data yang terdaftar di Diskumdag atau mereka hanya menyewa lewat perantara karena hal ini justru merugikan pihak penyewa dan imbasnya masyarakat kurang berminat untuk menempati ruko yang telah dibangun jadi kami semaksimal mungkin lebih memperhatikan para penyewa ruko dan memastikan yang menyewa ruko betul-

betul menggunakan fasilitas tersebut bukannya menyewakan lagi ke orang lain.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Barru dengan adanya temuan praktek sewa menyewa ruko yang dilakukan oleh mafia, kini mereka lebih hati-hati dan mengevaluasi siapa saja pemilik ruko yang terdatar dan apakah sesuai dengan data di kantaor dengan yang menempati ruko. Dari sini penulis melihat disamping daya beli masyarakat rendah di pasar-pasar karena perkembangan teknologi yang serba online disisi lain salah satu penyebab minat masyarakat kurang untuk menyewa ruko adalah adanya mafia yang bermain di balik penyewaan ruko tersebut yang menjadi perantara sehingga masyarakat yang tidak tau proses pengajuan permohonan akhirnya menyewa ruko lewat oknum mafia tersebut lantaran menganggap bahwa sewa ruko bisa lewat perantara.

Lebih lanjut Ibu Virqana menjelaskan peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan bahwa:

“Disinilah peran kami khusus untuk ruko sebenarnya salah satu tupoksi kami distu, menghandle, mengetahui, mengawasi, mengevaluasi penggunaan kekayaan daerah salah satunya ruko, setaiap tahunnya kana da penyewaan dan bisa dibantu analis perdagangan untuk memantau kapan berakhirnya masa sewanya kami peringatkan itu. Distu peran kita mengingatkan penyewa ruko memasarkan ruko. Memasarkan dalam arti mencari penyewa supaya terpakai semua ruko. Kemudian ketika tiba masa perjanjiannya kita menagih untuk mengingatkan kepada penyewa ruko jika ingin melanutkan sewanya disitulah peran kita.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Virqana, SP., Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UIKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, wawancara oleh Penulis di Diskumdag Kabupaten Barru, 29 Mei 2023

<sup>49</sup> Virqana, SP., Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, wawancara oleh Penulis di Diskumdag Kabupaten Barru, 29 Mei 2023

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mengelola ruko dilakukan dengan dibantu oleh analis perdagangan supaya pemasaran ruko yang telah dibangun bisa terpakai semua sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari hasil pembahasan diatas mengenai mekanisme pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko di Pasar Palanro penulis menyimpulkan bahwa prosedur untuk menggunakan ruko yang ada dipasar Palanro telah dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru sehingga masyarakat yang ingin menyewa ruko dapat terbantu dalam proses permohonan dan perizinan penggunaan rumah toko di Pasar Palanro.

#### **B. Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru**

Implikasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru merujuk pada konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari diterapkannya sebuah program atau kebijakan yang dapat memberikan dampak positif atau negative bagi pihak-pihak yang menjadi target pelaksanaan kebijakan tersebut.

Diharapkan dengan adanya pengelolaan kekayaan daerah seperti ruko akan mendorong minat masyarakat untuk berbisnis dan menggunakan fasilitas

ruko yang dibangun oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi. Namun, dalam mengelola kekayaan daerah ini terdapat pasar Palanro di Kabupaten Barru yang telah dibangun dengan 56 unit ruko. Meskipun telah banyak ruko yang dibangun, pemerintah kabuopaten barru dinilai terkeanacuh tak acuh dan membiarkan bangunan-bangunan tersebut rusak sebelum dimanfaatkan. Sehingga proyek pembangunan ruko di pasar menimbulkan kerugian finansial yang mencapai milyaran rupiah. Pada tahun 2010, ruko-ruko yang telah dibangun belum memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada daerah. Namun, ruko-ruko yang terletak di Kabupaten Barru terutama di pasar Palanro baru mulai dilelang pada tahun 2019. Setelah dilakukan perbaikan agar dapat dihuni, ruko-ruko tersebut mulai difungsikan. Dengan adanya pengelolaan kekayaan daerah berupa ruko diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk terjun ke dunia usaha dengan memanfaatkan fasilitas ruko yang dibangun oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi. Namun dalam mengelola kekayaan daerah berupa ruko khususnya di Kabupaten Barru, salah satu pasar yang dibangun fasilitas ruko adalah pasar Palanro sebanyak 56 unit.

Terlepas dari banyaknya ruko yang telah dibangun, pemkab Barru dinilai terkesan melakukan pembiaran hingga bangunannya rusak sebelum dimanfaatkan sehingga pembangunan ruko pasar menelan kerugian milyaran rupiah. Ruko yang dibangun pada tahun 2010 belum memberikan kontribusi PAD kepada daerah, akan tetapi ruko yang ada di kabupaten barru terutama di

pasar palanro mulai dilelang pada tahun 2019 dan mulai di fungsikan setelah dilakukan perbaikan agar siap dihuni.

Terkait dengan hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Pasar Palanro Bapak Andi Kutubuddin (54 Tahun) menyatakan;

Selama 2 tahun saya menjabat sebagai kepala pasar menggantikan kepala pasar sebelumnya yang meninggal dunia, penyewaan ruko yang ada di pasar ini baru dilakukan sejak 1 tahun terakhir tepatnya pada bulan oktober 2022 ruko disini mulai disewa dan dihuni.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa lambatnya pemanfaatan ruko di pasar palanro diakibatkan dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap ruko yang telah dibangun sehingga sepi peminat.

Sejalan dengan lambatnya pemanfaatan ruko di Kabupaten Barru pemerintah mengungkapkan ruko yang ada di pasar belum dimanfaatkan lantaran ada beberapa hal yang perlu dipenuhi pemda Barru, yakni Pemda terlebih dahulu harus memperdakan untuk menyewakan asset tersebut. sehingga dibuatlah Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengelolaan Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru. Dengan adanya perbup ini berikut wawancara penulis dengan Ibu Virqana, SP (43 Tahun) selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru pada tanggal 29 Mei 2023 terkait sosialisasi perbup ini menyatakan:

Ini perbup sudah lama sebenarnya, tahun ini kita sedang menyusun rancangan merubah ini dan merehab ini perbup karena sekarang sudah 2023 dan perbup ini masih 2018

---

<sup>50</sup> Andi Kutubuddin, Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di pasar Palanro, 28 Mei 2023.

sehingga kami menganggap terlalu lama dan menyiapkan perubahan baru aturan ini yang masuk sekarang dalam rancangan perda.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa perbup ini nantinya akan dibuat perbuanannya menjadi perda lantaran aturan tersebut dianggap sudah lama.

Terkait dengan hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Pasar Palanro Bapak Andi Kutubuddin (54 Tahun) menyatakan;

“Nah inimi yang jadi tantangan bagi kami karena masyarakat lebih memilih menempati pelataran pasar disbanding ruko yang dibangun sehingga kami akan membahas masalah ini dan pemerintah akan mengeluarkan perdanya supaya ruko di pasar ini terisi semua.”<sup>51</sup>

Lebih lanjut Ibu Virqana menjelaskan tentang manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya ruko di pasar palanro beliau menyatakan:

Kalau dari kami membantu para penyewa untuk menempati ruangan sehingga mereka mendapatkan penghasilan setiap hari pasar karena menjajakan dagangan mereka dengan menggunakan fasilitas yang kami bangun.

“Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan ruko di bangun di pasar Palanro tidak lain adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka.”<sup>52</sup>

Sejalan dengan itu berikut wawancara penulis dengan penyewa ruko yakni Ibu Gusriani (30 Tahun) selaku sebagai penyewa ruko di pasar Palanro wawancara oleh penulis pada tanggal 28 Mei 2023 menyatakan:

---

<sup>51</sup> Andi Kutubuddin, Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di pasar Palanro, 3 November 2023.

<sup>52</sup> Virqana, SP., Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di Diskumdag Kabupaten Barru, 29 Mei 2023.

“Saya sebenarnya menyewa ruko disini baru 3 bulan dan sangat terbantu dengan adanya ruko yang ada di pasar ini sehingga saya bisa menjual barang daganganku dengan baik meskipun harga sewa masih mahal namun kabarnya harga sewa kata pihak pengelola mau diturunkan harganya dari 10 juta menjadi 5 juta dan itu membuat saya sebagai pedagang merasa senang mengingat daya beli masyarakat di pasar ini tidak menentu.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat menyambut baik adanya ruko yang dibangun di pasar Palanro namun karena harga sewa yang menurut mereka mahal tentu khawatir tidak sesuai omset yang mereka dapatkan dengan harga sewa yang ditetapkan.

Tabel 1.1 Jumlah Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

No.	Nama Blok	Jumlah Ruko	Yang Terisi	Tidak Terisi
1	Kahoni (Blok A)	16 Ruko	10 Ruko	6 Ruko
2	Kahoni (Blok B)	16 Ruko	10 Ruko	6 Ruko
3	Cendana (Blok C)	12 Ruko	2 Ruko	10 Ruko
4	Cendana (Blok D)	12 Ruko	8 Ruko	4 Ruko
5	Jumlah	56 Ruko	30 Ruko	26 Ruko

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah ruko yang ada di pasar Palanro sekitar 56 unit dan baru sekitar 0 unit yang terisi artinya sebanyak 2 unit lagi yang masih kosong. Lebih rinci lagi blok Kahoni yang disewakan dengan harga 6,2 juta pertahun sebanyak 20 ruko yang sudah disewa dan masih ada 12 ruko lagi yang masih kosong sedangkan ruko yang ada di blok Cendana yang disewakan dengan harga 10,8 juta pertahun hanya terisi sebanyak 10 ruko dan sisanya sebanyak 14 unit ruko yang masih kosong.

<sup>53</sup> Gusriani, Penyewa Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh Penulis di pasar Palanro, 28 Mei 2023.

Berdasarkan data tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyewaan ruko di pasar palanro masih banyak kosong sehingga belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ruko ini mampu bekerja lebih maksimal sehingga semua ruko dapat terisi guna meningkatkan retribusi pasar mengingat ruko di pasar ini merupakan objek retribusi yang penting untuk meningkatkan penghasilan asli daerah

### **C. Efektifitas Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Ruko berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Pasar Palanro Kabupaten Barru**

Efektifitas penggunaan kekayaan daerah yang dimaksud disini adalah penggunaan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru. Efektifitas biasanya dianggap sebagai sejauh mana tujuan fungsional dan operasional tercapai. Pada intinya, efektifitas adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika membahas tingkat efektifitas hukum, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana aturan tersebut dipatuhi oleh mayoritas pihak yang menjadi target ketaatannya. Dalam mengevaluasi keefektifan suatu peraturan, kita bias melihat dari perilaku masyarakat. Ketika masyarakat mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah dibuat, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif. Pemerintah memiliki keenangan dan kekuasaan yang biasa mengatur dan membuat rakyat mematuhi.

Sebagaimana siyasah dusturiyah mengatur hubungan antara pemimpin dan warga negara serta hak-hak yang harus dilindungi bagi warga Negara.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya, serta patuhlah pula para pemimpin yang ada di antara kamu. Jika kamu memiliki perbedaan pendapat tentang suatu hal, berpatokanlah kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, tindakan ini akan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih baik.<sup>54</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang dipilihnya sebagai pemimpin di dunia ini untuk memimpin orang lain, terutama masyarakat. Jika pemimpin tersebut memimpin sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan jika terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus mengacu kembali pada ajaran Allah dan Rasulnya (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Hubungan antara umat muslim dan non muslim didalam sebuah Negara diatur oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sejenisnya.

Penting bagi suatu masyarakat yang memiliki perbedaan sifat dan karakter untuk memiliki seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab.

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, An-nisa ayat 59.

Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat bias berjalan dengan baik dan teratur, sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Dalam mengacu ke Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru, langkah-langkah yang harus diambil untuk menggunakan rumah toko di Kabupaten Barru adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di sekitar pasar. Berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari adanya property komersial yang dimiliki oleh daerah, ini adalah aspek kehidupan yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen kekayaan dalam perspektif islami mencakup berbagai aspek seperti cara mendapatkan atau menciptakan harta, meningkatkan kekayaan, melindungi harta, mendistribusikan kekayaan, dan menyucikan kekayaan. Prinsip syariat islam menyatakan bahwa kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan, tetapi tidak diizinkan untuk digunakan dalam hal-hal yang dilarang secara agama. Berdasarkan hukum islam, keinginan untuk mendapatkan kekayaan adalah dorongan untuk bekerja dengan tekun dan berusaha keras. Oleh karena itu keahlian seorang muslim dalam meraih kekayaan dan membagi keuntungan tersebut akan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan.

Ketika seseorang menyadari pentingnya pengelolaan kekayaan, hal ini akan membentuk kebiasaan yang disiplin dalam merawat asset-aset finansial

yang dapat menghasilkan kehidupan yang mapan bagi keluarga maupun masyarakat. Jika umat muslim dapat menghemat pendapatan atau keuntungan mereka, meskipun dalam jumlah kecil, hal tersebut akan membantu masyarakat muslim secara khusus dalam menghadapi masalah komsumtif dan inflasi.

Pendapatan kekayaan dijalankan melalui usaha atau pekerjaan yang halal dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, yang menginspirasi dan mendorong manusia untuk bekerja.

Bagaimana manusia dapat memperoleh kekayaan adalah melalui jalan yang diizinkan, orang diajarkan untuk berusaha terlebih dahulu seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Jumua' ayat 10 yang menyatakan bahwa setelah melakukan usaha, manusia dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rezeki. Dengan melakukan hal ini, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang diinginkannya. Hal ini menegaskan bahwa berdoa adalah cara yang dianjurkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Islam tidak mengekang cara seseorang memperoleh kekayaan selama melakukan dengan prinsip-prinsip umum yang termasuk halal dan baik.

Berikut ini Q.S. Al-Jumua'/62: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Setelah shalat jumat dilaksanakan, silahkan berpencarlah di dunia ini, carilah keberkahan dari Allah, dan selalu ingatlah Allah sebanyak mungkin agar dapat meraih kesuksesan.<sup>55</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa jika kamu menjalankan shalat wajib tepat pada waktunya dan melakukannya bersama-sama di masjid, maka kamu dapat melanjutkan aktivitasmu di dunia ini seperti bekerja dan berbisnis. Tujuanmu adalah mencari karunia, rezeki yang halal, berkah, dan kelimpahan yang diberikan oleh Allah. Selain itu, kamu juga diingatkan untuk selalu mengingat Allah baik saat melakukan shalat maupun saat bekerja dan berbisnis agar kamu meraih keberuntungan, menjadi pribadi yang seimbang, serta memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik.

Individu dapat berusaha untuk mendapatkan kekayaan, tetapi mereka harus tetap yakin bahwa semua kekayaan dan harta benda adalah kepunyaan mutlak Allah, dan manusi hanya dianggap sebagai perwakilan yang diberi tugas untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Harta kekayaan dalam islam berarti mencoba untuk memperoleh atau mengelola kekayaan melalui aktivitas investasi yang sesuai dengan hukum syariat atau produk keuangan yang memenuhi persyaratan syariat.

Terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah kabupaten Barru khususnya di pasar Palanro telah dibangun ruko yang menjadi objek retribusi dan sumber pendapatan asli daerah namun hal ini belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah lantaran ruko yang dibangun lambat difungsikan meskipun sudah ada aturan terkait ruko tersebut yang dimuat dalam Perbup No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-ur'an dan Terjemahnya, Surah Al-Jumuaah ayat 10.

Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru sehingga banyak ruko yang belum ditempati karena baru setahun terakhir dihuni oleh penyewa.

Dari hasil temuan tersebut penulis mulai mempertanyakan sejauh mana efektifitas hukum bagi peraturan tersebut. Penulis akan mengutip pendapat tentang efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa keefektifan suatu hukum ditentukan oleh sejauh mana masyarakat patuh terhadap hukum tersebut, termasuk para penegak hukumnya. Oleh karena itu, ada asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa system hukum berfungsi dengan baik, dan keberhasilan hukum dalam memenuhi tujuan hukum adalah tanda bahwa hukum tersebut berusaha untuk menjaga dan melindungi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum dapat ditentukan oleh lima factor yakni apakah hukum tersebut berhasil atau tidak.:

1. Hukum itu sendiri adalah factor yang menentukan (Undang-Undang).
2. Penegak hukum merujuk pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan menjalankan hukum.
3. Factor yang menjadi dukungan bagi penegak hukum dalam bentuk sarana atau fasilitas.
4. Factor yang mempengaruhi adalah lingkungan dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan oleh masyarakat.
5. Factor kebudayaan adalah hasil dari kreativitas dan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi (Remaja Karya; Bandung; 1985), h.7.

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu hukum terletak pada penegak hukum dan masyarakat yang berada di wilayah tertentu, sebagaimana yang terjadi di Pasar Palanro Kabupaten Barru menunjukkan bahwa penegakan hukum berupa sanksi bagi pelanggar Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah berupa ruko belum efektif terhadap pendapatan daerah dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini ruko di pasar Palanro

Sebelum menyimpulkan lebih lanjut mengenai efektifitas pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko berdasarkan siyasah dusturiyah di pasar Palanro Kabupaten Barru, berikut ini penulis kembali melakukan wawancara dengan kepala pasar palanro Andi Kutubuddin tanggal 3 november 2023 untuk melengkapi skripsi ini yang telah direvisi.

“Kalau dilihat dari efektif atau ndaknya pemakaian ruko disini masih kurang karena masih banyak yang kosong jadi pendapatan yang dihasilkan belum terlalu berpengaruh terhadap ekonomi daerah.”<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemakaian kekayaan daerah belum memberikan pendapatan kepada daerah secara signifikan.

Di sisi lain berdasarkan teori masalah yang diangkat penulis kehadiran ruko di pasar palanromtelah memberikan kemanfaatan terhadap penyeyanya dan masyarakat sekitar. Hal ini ditegaskan dalam awancara dengan penyewa ruko di pasar palanro yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

---

<sup>57</sup> Andi Kutubuddin, Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru, wawancara oleh penulis di pasar Palanro, 3 November 2023.

Penerapan konsep masalah dalam penggunaan kekayaan daerah sangat membantu pihak-pihak yang terkait terutama daerah tersebut karena mendapatkan pemasukan-pemasukan yang diperoleh dari penyewaan ruko yang ada di daerah tersebut. Namun yang terjadi di pasar palanro pendapatan yang dihasilkan di daerah tersebut masih kurang dalam membangun ekonomi daerah karena ruko yang dibangun lambat penggunaannya serta menelan biaya lagi sebelum digunakan karena direnovasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko di pasar Palanro telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 yang memuat segala hal mengenai penggunaan kekayaan daerah berupa rumah toko yang memuat tata cara pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah yang dijelaskan di bab VI, syarat-syarat permohonan bahkan sanksi telah di bahas pada bab VII peraturan tersebut sehingga untuk menyewa ruko di pasar Palanro masyarakat hanya perlu mengikuti prosedur yang ada di peraturan tersebut yang berisi pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi ormulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang dituukan kepada Bupati Barru, melalui Bapenda yang kemudian tugas ini dialihkan ke Diskumdag Kabupaten Barru.
2. Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Toko di Kabupaten Barru khususnya di Pasar Palanro yakni ruko yang dibangun pada tahun 2010 baru ditempati pada tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 56 unit ruko secara keseluruhan namun baru dihuni sebanyak 30 ruko dan sisanya masih ada 26 ruko yang belum ditempati atau disewa oleh masyarakat sehingga hal ini belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Barru itu sendiri. Sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan rumah toko ini mampu bekerja lebih maksimal sehingga semua ruko dapat terisi guna meningkatkan retribusi pasar mengingat ruko di pasar ini merupakan objek retribusi yang penting untk meningkatkan penghasilan asli daerah

3. Efektifitas Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru dalam pandangan siyasah dusturiyah yakni kebutuhan akan pengelolaan harta kekayaan akan menciptakan sikap disiplin dalam menjaga harta kekayaan yang dapat mendukung kesejahteraan sebuah keluarga maupun masyarakat. Penghematan terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh umat muslim walaupun dalam porsi kecil, maka hal ini akan membantu masyarakat muslim khususnya untuk melawan atau mengatasi masalah sifat konsumtif dan inflasi. Namun, pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah berupa rumah toko di pasar Palanro belum efektif terhadap pendapatan daerah dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini rumah toko di pasar Palanro.

**B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Perbup No.Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.maka peneliti mengaukan saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan ruko dan memasarkan secara cepat agar semua ruko terisi dengan penuh sehingga tidak mengalami kerusakan begitu saja lantaran dibiarkan tanpa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Aira, Aras, (2014), PERAN Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah, *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian social keagamaan*, Vol.17.

Al Fatih, Andy, (2010), *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil*, (UNPAD PRESS).

Atmuria, Fresha & Khaidir, Afriya, (2020), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pasar Raya Padang, *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, VOL. 08 NO. 02.

Djaemuri, Aries & Enceng, Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Universitas Terbuka.

Djama'an. Satori & Komariah. Aan. (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung.

Imronah, Implementasi Kebiakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, (Jurnal Ilmiah: Universitas Sultan Fatah Demak)

Hafandi, Yusuf dan Romandhon, (2020), Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Vol. 3.No. 2.

Mursalim, Siti Widharetno. (2017), Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 14. Nomor 1.

Peraturan Bupati Barru No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko.

Peraturan Daerah Barru No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Purnamawati, I Gusti Ayu. (2014), Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua, *Pandecta*. Volume 9. Nomor 1.

Purwanto, (2018), Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-thufi. IAIN Metro.

Rahmaati, Husni Thamrin, (2021), Relevansi Utility Dan Masalah Dalam Mikro Ekonomi Syariah. Vol. 4 No.2.

Rivana, Rika.Syapsan & Hendro Ekwarso.(2022), Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.Vol. 11 No. 1.

Salma.Masalah Dalam Perspekti Hukum Islam. Jurnal Ilmiah.

Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat.(2011), *Metodologi Penelitian*.Cet.II. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto. Soerjono, (1985), Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, (Remaja Karya: Bandung

Sugiyono.(2015),*Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*.Bandung: Alfabeta.

Suharyadi, Dedi.Rini Martiwi & Eulin Karlina.(2018),Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor ,Moneter Volume 5 No. 2.

Supardal, dkk.(2022), *Retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Purworejo*. (Yogyakarta: THE JOURNAL PUBLISHING.

Tarbawi, (2019), Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, Vol.5 No.02

Zuhdi, Muhammad Harfin. (2013), Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum IslamKontemporer. Jurnal Ilmiah: IAIN Mataram, Vol 12 No.1

### **Referensi Wawancara**

Andi Kutubuddin, Kepala Pasar Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.

Darming, Penyewa Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.

Gusriani, Penyewa Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.

Virqana, Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, 29 Mei 2023.

Warda, Penyewa Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.

Yusuf, Salah Satu Masyarakat Palanro Kabupaten Barru, 28 Mei 2023.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1378/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NISAR  
Tempat/ Tgl. Lahir : Mareppang, 12 Mei 1998  
NIM : 17.2600.008  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Perbup No.8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 22 Mei 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmptspk@gmail.com](mailto:barrudpmptspk@gmail.com) . Kode Pos 90711

Barru, 24 MEI 2023

Nomor : 258/IP/DPMTSP/V/2023  
Lampiran :  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala BAPENDA Kab. Barru  
2. Kepala UPTD Pasar Barru  
Cq. Kepala Pasar Palanro Kab. Barru  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-1378/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/ 2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**Nama** : NISAR  
**Nomor Pokok** : 17.2600.008  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Perguruan Tinggi** : IAIN Pare-Pare  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (SI)  
**Alamat** : Mareppang Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 25 Mei 2023 s/d 25 Juli 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERBUB NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO DI PASAR PALANRO KECAMATAN BARRU**


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
Subkoordinator Pengolahan

  
**ABDI SETIAWAN, SE**  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP. 19841123 201001 1 017

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

**NAMA : NISAR**  
**NIM : 17.2600.008**  
**FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**PRODI : HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL : IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

1. Apa tujuan Pemda Kabupaten Barru membangun ruko di Pasar Palanro?
2. Apakah pemerintah sudah mensosialisasikan pemasaran ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
3. Bagaimana peran Bapenda Kabupaten Barru dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah berupa ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
4. Apa syarat-syarat yang ditujukan kepada pihak pengguna dalam proses permohonan perjanjian tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Barru melalui Bapenda?
5. Apa manfaat konkret (nyata) yang dirasakan masyarakat dengan adanya ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
6. Apa upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Barru dalam menggerakkan minat masyarakat untuk menempati ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?

Pertanyaan untuk Pengguna Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

1. Sejak kapan anda menempati ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?

2. Apa manfaat yang anda dapatkan dengan adanya ruko yang di bangun di Pasar Palanro?
3. Apa syarat yang membebankan anda dalam mengajukan permohonan perjanjian sewa ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
4. Apakah ruko yang anda tempati memiliki surat perjanjian tertulis dari Pemerintah Kabupaten Barru melalui Bapenda?
5. Apakah anda mengetahui tata cara dan syarat dalam mengajukan proses permohonan perjanjian menggunakan Ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
6. Apa saja kendala yang anda alami dalam mengajukan proses permohonan perjanjian menggunakan ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?
7. Bagaimana menurut anda mengenai biaya sewa ruko yang dibebankan kepada pihak pengguna ruko di Pasar Palanro Kabupaten Barru?

Parepare , 13 April 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Dr. H. Sudirman L, M.H  
NIP. 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping

Hj. Sunuwati, Lc, M.HI  
NIP. 19721227 200501 2 004

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Klinda*  
Tempat, Tanggal Lahir : *Lanrao. 5-10-1979*  
Jenis Kelamin : *perempuan*  
Pekerjaan : *IRT*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, *28* Mei 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSRIANI  
Tempat, Tanggal Lahir : Palanro, 16-12-1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : wifaswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Mei 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRDIANA  
Tempat, Tanggal Lahir : U. PANDANG / 18 AGUSTUS 1997  
Jenis Kelamin : WANITA  
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 29 Mei 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMING  
Tempat, Tanggal Lahir : Mepo, 07-07-1978  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Mei 2023

Yang bersangkutan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI KUTUBUDDIN  
Tempat, Tanggal Lahir : 1 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Kepala pasar Palanro


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Mei 2023

Yang bersangkutan

  
(ANDI Kutubuddin)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y U P e  
Tempat, Tanggal Lahir : 1 Desember 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 28 Mei 2023

Yang bersangkutan

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUF  
Tempat, Tanggal Lahir : 11 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : NISAR  
NIM : 17.2600.008  
Alamat : Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru  
Judul Penelitian : Implementasi Perbup No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru, 20 Mei 2023

Yang bersangkutan

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**

JL. Sultan Hasanuddin No. 15 Kabupaten Barru, Kode Pos 90711

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 00.9.6/ 2 43/Diskumdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. SABIRIN, S. Sos, M.Si  
NIP. : 19720105 199203 1 010  
Pangkat / Gol. : Pembina IV/a  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : NISAR  
NIK : 17.2600.008  
Alamat : Mareppang Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/ pengambilan data pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Nomor : 258?IP/DPMPTSP/V/2023, Tanggal 24 Mei 2023 , Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERBUB No. 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH TOKO DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU", mulai tanggal 25 Mei s/d 25 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Juni 2023

An. KEPALA DINAS  
Sekretaris



**H. SABIRIN, S.Sos, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19720105 199203 1 010

## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ibu Virqana, SP., selaku Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru)



(Wawancara dengan Bapak Andi Kutubuddin selaku Kepala Pasar Palanro Kab. Barru)



(Wawancara Dengan Ibu Gusriani, selaku Penyewa Ruko di Pasar Palanro)



(Wawancara dengan Ibu Darming Selaku Penyewa Ruko di Pasar Palanro)



(Foto Ruko yang rusak di Pasar Palanro)



(Wawancara dengan Bapak Yusu selaku Masyarakat dan Pengunjung Pasar Palanro)

## BIODATA PENULIS



**Nisar.** Lahir pada tanggal 12 Mei 1998. Alamat Dusun Mareppang, Desa Nepo, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama Lapanca dan Ibu bernama Nurnia. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Inpres Topporeng, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mallusetasi, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Barru dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Rumah Toko di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

